



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103 TAHUN 1998

TENTANG

PENDIRIAN FAKULTAS ADAB DAN FAKULTAS DAKWAH PADA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) RADEN FATAH PALEMBANG

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi serta menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik di bidang ilmu-ilmu agama dan mempunyai integritas kepribadian yang luhur sebagai pelaksana pembangunan nasional, dipandang perlu mendirikan Fakultas Adab dan Fakultas Dakwah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 1988 tentang Persyaratan Status Terdaftar, Diakui dan Disamakan Program Strata Satu (S1) Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 404 Tahun 1993 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 390 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

2. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dengan surat Nomor : B-104/I/98 tanggal 18
Pebruari 1998;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENDIRIAN FAKULTAS ADAB DAN FAKULTAS DAKWAH PADA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) RADEN FATAH
PALEMBANG.

Pasal 1

Mendirikan Fakultas Adab dan Fakultas Dakwah pada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah
Palembang.

Pasal 2

Fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1,
selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Fakultas,
organisasinya terdiri dari:

1. Dekan dan Pembantu Dekan;
2. Senat Fakultas;
3. Jurusan;
4. Laboratorium/Studio;
5. Kelompok Dosen;
6. Bagian Tata Usaha.

Pasal 3

- (1) Dekan sebagai pemimpin Fakultas bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi Fakultas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dekan bertanggung jawab kepada Rektor IAIN Raden Fatah Palembang.

Pasal 4

- (1) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan, yang terdiri dari Pembantu Dekan bidang Akademik, Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum dan Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan.
- (2) Pembantu Dekan bidang Akademik bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (4) Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

- (5) Dalam melaksanakan tugas, Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 5

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama atas usul Rektor IAIN Raden Fatah Palembang setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama atas usul Dekan melalui Rektor IAIN Raden Fatah Palembang.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 7

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijaksanaan dan peraturan IAIN Raden Fatah Palembang.

(2) Tugas pokok Senat Fakultas adalah:

- a. merumuskan kebijaksanaan akademik Fakultas;
- b. merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian dosen;
- c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas;
- d. menilai pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijaksanaan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1;
- e. memberikan pertimbangan kepada pimpinan IAIN Raden Fatah Palembang mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan Fakultas.

(3) Senat Fakultas terdiri dari guru besar, pimpinan Fakultas, dan Wakil dosen.

(4) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan yang didampingi oleh seorang sekretaris senat yang dipilih di antara anggotanya.

Pasal 8

(1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik pada Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.

- (2) Pada setiap jurusan dapat dibentuk laboratorium/studio.
- (3) Jurusan terdiri dari:
 - a. unsur pimpinan: Ketua dan Sekretaris Jurusan;
 - b. unsur pelaksana akademik: para Dosen.
- (4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
- (5) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada pimpinan Fakultas.
- (6) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium/studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.
- (8) Ketua dan Sekretaris Jurusan serta Kepala laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan IAIN Raden Fatah Palembang atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas.

Pasal 9

Kepala laboratorium/studio adalah seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu, dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Pasal 10

- (1) Kelompok dosen merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar di IAIN Raden Fatah Palembang.
- (2) Kelompok dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian/ilmunya serta memberi bimbingan dan pelayanan kepada mahasiswa.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan kemahasiswaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengembangan administrasi Pendidikan;

- b. pelaksanaan administrasi penelitian tuntut pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
- c. pelaksanaan administrasi pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi pembinaan sivitas akademika;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Fakultas.

(3) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum.

(4) Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni.

(5) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, dan keuangan;

(6) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di-
tetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Pebruari 1998

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA;


Dr. H. TARMIZI TAHER

TEMBUSAN :

- 1. Menko Kesra di Jakarta
- 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
- 3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
- 4. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
- 5. Sekjen/Irjen Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama
- 6. Rektor IAIN seluruh Indonesia
- 7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan
- 8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 9. Kantor Perbendaharaan Negara Propinsi Sumatera Selatan di Palembang

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) RADEN FATAH PALEMBANG**

Nomor : In.03/1.1/Kp.07.6/242/2012

Palembang 03 Maret 2012

REKTOR IAIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : 1. membaca Surat Dekan Fakultas Adab IAIN Raden Fatah Palembang Nomor In.03/IV.2/Kp.02/130/2012 tanggal 22 Maret 2012, perihal mohon penerbitan SK tentang penetapan perubahan nama Fakultas Adab menjadi Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Raden Fatah Palembang;
2. Keputusan Senat Fakultas Adab IAIN Raden Fatah Palembang Nomor II tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang perubahan nama Fakultas Adab IAIN Raden Fatah Palembang.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan mendukung transformasi IAIN Raden Fatah Palembang menuju Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, perlu mengadakan perubahan penyebutan nama Fakultas Adab menjadi Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Raden Fatah Palembang;
- b. bahwa untuk mengubah penyebutan nama Fakultas Adab menjadi Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Raden Fatah Palembang, maka Rektor menyetujui usul tersebut dan dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 390 Tahun 1993;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 482 Tahun 2003;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Departemen Agama Nomor Dj.I/767/2009 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menyetujui dan Mengesahkan perubahan penyebutan nama Fakultas Adab menjadi Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Raden Fatah Palembang.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2012, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



H. Afatun Muchtar, M.A.
19520601 198503 1 002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Raden Fatah Palembang;
5. Direktur Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang;
6. Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Raden Fatah Palembang;
7. Ketua Lembaga Penelitian IAIN Raden Fatah Palembang;
8. Kepala UPT Perpustakaan IAIN Raden Fatah Palembang;
9. Kepala Pusat Bahasa IAIN Raden Fatah Palembang;
10. Kepala Pusat Penjamin Mutu Pendidikan IAIN Raden Fatah Palembang.

SK/Umum/371